



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 13 Oktober 2017

Halaman: 2

6 Menara Ilegal Terancam Dibongkar

UMBULHARJO (MERAPI) - Tenggat tiga bulan penertiban menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta tinggal menyisakan lima hari. Sebanyak 6 menara terancam dibongkar karena telah diberi surat peringatan ketiga. Sedangkan ratusan menara ilegal lainnya diberi waktu maksimal setahun setelah peraturan daerah disahkan, untuk mengurus izin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana menyebut, sebanyak 222 menara telekomunikasi dari 11 provider yang dilampirkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik telah diberikan surat peringatan pertama pada 4 September 2017. Dari jumlah itu ternyata 59 titik menara direpsonse penyelenggara dan dinyatakan telah berizin.

"Kami juga koordinasi ke Dinas Perizinan sebanyak 59 titik menara itu sudah berizin. Sedangkan sisanya 163 menara lainnya belum berizin," ujar Nurwidi di ruang kerjanya, Kamis (12/10).

Dia menyampaikan 163 titik menara telekomunikasi ilegal yang masuk lampiran dalam perda menara itu diberi waktu setahun setelah di perda disahkan untuk mengurus izin. Dia mendasarkan pada ketentuan pasal dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 bahwa menara yang berdiri dan masuk lampiran perda, bisa mengurus izin paling lambat setahun setelah perda disahkan untuk mengurus izin.

"Kalau nantinya pengurusan rykomendasi izin ditolak, kami akan tertibkan sesuai mekanisme yang diatur," imbuhnya.

Di samping itu Satpol PP juga menemukan 8 menara telekomunikasi ilegal di luar menara yang dilampirkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2017. Dari 8 menara ilegal yang dikelola 4 provider itu, 6 menara di antaranya telah dilayangkan surat peringatan ketiga pada 11 Oktober 2017. Sedangkan 2 menara ilegal lainnya baru diberikan surat peringatan pertama.

"Kami tunggu respons dari surat peringatan ketiga dari penyelenggara. Kalau tidak ada, kami akan proses untuk pembongkaran. Penyelenggara kami minta dulu, membongkar sendiri menaranya," terang Nurwidi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastono mengaku setelah perda disahkan ada beberapa penyelenggara menara yang menanyakan terkait rekomendasi pengurusan izin menara telekomunikasi. Namun belum ada yang memproses rekomendasi itu. (Tri)-m

- Satpol PP - Diskominfo
- DPMP

	Nilai Berita	Sifat	Tindak
.....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk
.....	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk
.....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jump

Yogyakarta,
Ptt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005